

## Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan

M.Syamsudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl.Tamansiswa No.158 Yogyakarta

m.syamsudin@fh.uui.ac.id; sm.syamsudin@yahoo.com.au

### **Abstract**

*This research discusses sociolegal factors problem which determines the treatment of corruption case in court. The discussed problem focus is sociolegal factors works in treatment of corruption case so that general court recently tends to impose free from charge decision. This research is classified as empirical legal research (non-doctrinal) with sociolegal approach. Data is collected through interview, pbservation and document study analyzed based on interactive model from Mattew B Miles and A Michael Haberman. Data validation is performed by triangulating source and method. The result of research shows that there are sociolegal factors which work in the treatment of corruption case both in Corruption Court and General Court. Those factors includes: case input quality, availability of eveidence and quality of indictment, composition and qualification of panel of judges amd social environment.*

*Key words : Sociolegal factor, treatment of corruption case, court*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan faktor-faktor sosiolegal yang menentukan dalam penanganan perkara korupsi di pengadilan. Fokus masalah yang dikaji adalah faktor-faktor sosiolegal yang bekerja dalam penanganan perkara korupsi sehingga pengadilan umum cenderung menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa korupsi, sedangkan di Pengadilan Tipikor belum pernah menjatuhkan vonis bebas selama ini. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empirik (non-doktrinal) dengan pendekatan sosiolegal. Data dihimpun dengan wawancara, observasi dan studi dokumen dan kemudian dianalisis mengikuti model interaktif dari Mattew B.Miles dan A.Michael Haberman. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor sosiolegal yang bekerja dalam penanganan perkara korupsi baik di Pengadilan Tipikor maupun di Pengadilan Umum. Faktor-faktor tersebut meliputi: kualitas input perkara, kelengkapan alat-alat bukti dan kualitas dakwaan, komposisi dan kualifikasi majelis hakim, dan lingkungan sosial.

Kata kunci : Faktor sosiolegal, penanganan perkara korupsi, pengadilan

## Pendahuluan

Gagasan awal studi ini dilatarbelakangi oleh amatan peneliti terhadap realitas empirik penanganan kasus-kasus korupsi oleh para hakim di pengadilan, baik pengadilan umum (pengadilan negeri) maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Fakta menunjukkan, bahwa para hakim di pengadilan umum banyak menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi, sedangkan para hakim di pengadilan tipikor sampai saat ini (tahun 2010) belum pernah menjatuhkan vonis bebas.

Dukungan fakta-fakta tersebut dapat dilihat dari data putusan pengadilan sejak tahun 2005-2009.<sup>1</sup> Pengadilan Umum pada 2005 menjatuhkan vonis bebas kurang lebih sebanyak 22,22% dari sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) terdakwa korupsi; tahun 2006 meningkat menjadi 31,40% dari sejumlah 361 terdakwa; tahun 2007 meningkat menjadi 56,84% dari sejumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) terdakwa; tahun 2008 meningkat menjadi 62,38% dari sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) terdakwa dan terakhir pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan yaitu 59,26% dari sejumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) terdakwa.<sup>2</sup>

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan realitas empirik penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh para hakim di Pengadilan Tipikor. Semenjak berdiri dan mulai beroperasi pada 2004 sampai dengan sekarang (tahun 2010) para hakim di Pengadilan Tipikor pada pemeriksaan perkara korupsi di tingkat pertama belum pernah menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi.<sup>3</sup>

Berdasarkan realitas empirik yang dipaparkan di atas, memunculkan pertanyaan-pertanyaan, misalnya: mengapa dapat terjadi *output* putusan hakim yang berbeda dari hasil proses peradilan yang relatif sama dari kedua lembaga pengadilan korupsi tersebut?<sup>4</sup> Adakah faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab perbedaan *output* dari kedua pengadilan tersebut? Jikalau memang ada, kiranya faktor-faktor apakah yang menyebabkan dan yang melatarbelakangi para hakim di pengadilan umum cenderung menjatuhkan vonis bebas dan sanksi relatif

---

<sup>1</sup> Baca hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi sejak tahun 2005-2009. [www/http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org); diakses setiap tahun, sejak tahun 2005 sampai tahun 2009.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Proses yang relatif sama di sini didasarkan pada hukum materiil dan hukum formil yang digunakan. Hukum materiilnya didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan hukum formilnya mengacu pada KUHAP.

ringan terhadap terdakwa korupsi, sedangkan para hakim di Pengadilan Tipikor justru cenderung menjatuhkan vonis bersalah dan sanksi relatif berat?<sup>5</sup>

Menurut hemat peneliti, ada dua perspektif yang dapat dikemukakan untuk menanggapi realitas sosial di atas, *pertama* perspektif internal hukum (pendekatan dogmatik/analitik) dan *kedua*, persepektif eksternal hukum (pendekatan *socio-legal*).<sup>6</sup> Dilihat dari perspektif internal hukum, memang tidak nampak adanya hal-hal yang penting untuk dipermasalahkan atas realitas empirik dari putusan hakim tersebut. Artinya hakim sah-sah saja dan tidak ada larangan untuk menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat terhadap para terdakwa. Hal itu merupakan ranah kewenangan dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan juga menjatuhkan hukuman. Singkatnya hakim tidak keliru dan masih dalam batas-batas koridor hukum yang benar. Dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah bagaimana para fungsionaris hukum (baca: hakim) itu bekerja mengikuti kaidah-kaidah formal dan prosedural yang telah diskemakan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, jika hakim sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan serta tidak ada penyimpangan, maka tidak perlu ada hal-hal yang dipermasalahkan.<sup>7</sup>

Sementara itu, dari perspektif eksternal hukum (pendekatan *socio-legal*) melihat tidak cukup hanya melihat bekerjanya hukum sebatas pada dipenuhinya prosedur formal semata.<sup>8</sup> Bekerjanya hukum (baca: hakim), pertama-tama memang ditentukan

---

<sup>5</sup> Kondisi tersebut diperkuat juga oleh sinyalemen-sinyalemen simbolik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang antara lain menyatakan: “bawalah para koruptor itu ke Pengadilan Tipikor, nanti pasti dihukum, tapi jangan dibawa ke Pengadilan Umum, paling-paling hasilnya dibebaskan ataupun jikalau dihukum sanksinya sangat ringan. Sinyalemen seperti itu tentunya sangat beralasan dan masuk akal karena berdasarkan kenyataan empirik memang seperti itu, meski dari segi akademik tentunya membutuhkan pengujian untuk dicari akar permasalahannya.

<sup>6</sup> Baca Brian Z. Tamanaha, “A Socio-Legal Approach to the Internal-External Distinction; Jurisprudential and Legal Ethics Implications,” *Fordham L. Rev.* forthcoming 2006. Juga baca “The Internal-External Distinction and the Notion of a Practice in Legal Theory and Socio-Legal Studies,” *30 Law and Society Review* 163 (1996). Bandingkan juga Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 18-19. Juga Satjipto Rahardjo. *Masalah Pengakuan Hukum...*, tanpa tahun, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>7</sup> Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor “peraturan” dalam memaknai hukum. Ciri-cirinya bersifat analitis, logis, mekanis dan prosedural. Teddy Asmara menyebut dengan istilah “computer yang diprogram”: tidak punya niat dan kehendak, tidak mengenal kecewa dan bahagia, tidak pernah merasa lapar, dan tidak suka berdoa. Padahal dibalik sekema yuridis yang tertulis dalam putusan hakim, tersimpan gagasan, motif, tujuan, dan cara yang dipilih untuk mencapai apa yang menjadi kehendaknya. Baca Teddy Asmara, 2010. “Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kota Maju”. *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. hlm. 2.

<sup>8</sup> Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor aktornya atau “manusianya” dalam memaknai hukum dengan melihat proses-proses aktual yang terjadi dalam pelaksanaan hukum, motif-motif apakah yang sebenarnya melatarbelakangi tingkah laku para aktor hukum tersebut seperti polisi, jaksa dan hakim.

dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegang pada desain formal itu jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku para aktor yang terlibat, tanpa memasukkan unsur-unsur sosial lainnya, termasuk unsur kultur. Dalam penegakan hukum terlibat nilai-nilai, gagasan-gagasan, sikap dan perilaku yang terkait dengan hukum. Inilah yang oleh Friedman dikonsepsikan sebagai budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup> Dalam realitas empiriknya, komunitas pengadilan dapat mengembangkan budaya hukumnya sendiri yang dibangun dari interaksinya sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang lazim disepakati bersama. Lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kultur penegakan hukum yang khas dan berbeda dengan yang dibagikan dalam peraturan.<sup>10</sup>

Pendekatan yang kedua ini lebih melihat permasalahan atau fakta-fakta sosial hukum dari optik yang lebih luas dan lazimnya memanfaatkan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi untuk dijadikan pendekatan dalam menjelaskan fenomena hukum yang dikaji. Dengan perkataan lain, pendekatan ini dapat memanfaatkan teori-teori ilmu (sosial) lain dalam mengungkap dan menganalisis fakta-fakta yang dikaji. Di sinilah posisi penulis berdiri dalam mengkaji permasalahan atas realitas tersebut.

Berangkat dari perspektif *socio-legal* ini, sangat relevan dikemukakan teori aksi (*action theory*) dengan konsep “voluntarism” dari Talcott Parsons dalam melihat realitas sosial (putusan hakim) di atas. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik: (i) adanya individu selaku aktor; (ii) aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; (iii) aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya; (iv) aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan, yaitu berupa situasi dan kondisi yang sebagian tidak dapat dikendalikan oleh individu, seperti kelamin dan tradisi; (v) aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam

---

<sup>9</sup> Istilah budaya hukum (*legal culture*) pertama-tama dikemukakan Friedman sekitar tahun 70-an. Budaya hukum dibedakan antara yang bersifat eksternal dan internal. Budaya hukum eksternal menunjuk pada budaya masyarakat pada umumnya sedangkan yang internal menunjuk khusus pada para fungsionaris hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan hukum. Baca Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.15, 194 dan 223.

<sup>10</sup> Baca Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

memilih dan menentukan tujuan-tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, seperti kendala kebudayaan.<sup>11</sup>

Aktor di sini dapat disamakan dengan hakim (pembuat putusan). Dalam hal ini, aktor (hakim) dalam tindakannya mengejar suatu tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, akan tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor (*voluntarism*) untuk memilih. *Voluntarism* merupakan kemampuan individu (hakim) melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.<sup>12</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah diuraikan, dirumuskan masalah penelitian yaitu faktor-faktor sosiolegal apakah yang bekerja dalam penanganan perkara korupsi sehingga pengadilan umum cenderung menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa korupsi, sedangkan di Pengadilan Tipikor belum pernah menjatuhkan vonis bebas selama ini?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosiolegal yang bekerja dalam penanganan perkara korupsi sehingga pengadilan umum cenderung menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa korupsi, sedangkan di Pengadilan Tipikor belum pernah menjatuhkan vonis bebas selama ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empirik (non-doktrinal) dengan pendekatan sosiolegal. Latar sosial penelitian adalah Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum dengan subjek penelitian hakim yang didukung oleh informan

---

<sup>11</sup> Baca Talcott Parsons. *The Social System*, The Free Press, New York, 1951, hlm 4-27. Juga baca George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Alih Bahasa Alimandan, PT Radjgrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48-49.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dan nara sumber. Data dihimpun dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data dianalisis mengikuti model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi *Social Setting* Penanganan Perkara di Pengadilan Korupsi

Ada dua lembaga pengadilan yang menangani perkara korupsi di Indonesia, yaitu Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum.<sup>13</sup> Pengadilan Tipikor dibentuk sejak Tahun 2004<sup>14</sup> untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi tertentu dengan kualifikasi: (i) melibatkan para aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (ii) mendapatkan perhatian dan meresahkan masyarakat; (iii) merugikan keuangan negara paling sedikit satu miliar rupiah.<sup>15</sup>

Sementara itu pengadilan umum juga mengadili perkara korupsi secara umum di luar ketentuan yang disebutkan di atas. Dasar pembentukan Organisasi Pengadilan Umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pembentukan Pengadilan Tipikor mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup>

Hukum materiil dan hukum formal yang diterapkan di kedua pengadilan tersebut sama yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaannya terletak pada komposisi hakim dan *input* perkaranya. Di pengadilan Tipikor terdapat

---

<sup>13</sup> Dikarenakan ditangani oleh dua lembaga peradilan maka sering disebut dualisme pengadilan korupsi di Indonesia.

<sup>14</sup> Kasus korupsi pertama yang diajukan ke sidang Pengadilan Tipikor adalah kasus korupsi Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dan hasilnya dijatuhi pidana penjara 10 tahun dari tuntutan JPU 8 tahun penjara.

<sup>15</sup> Baca Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>16</sup> Sebelum lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, keberadaan Pengadilan Tipikor didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan harus didasarkan pada UU tersendiri.

unsur hakim *ad-hoc*, yang berasal dari hakim non-karir, sedangkan di pengadilan umum semuanya dari hakim karir. Input perkara di Pengadilan Tipikor didasarkan dari hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dari KPK, sedangkan di Pengadilan Umum berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

Untuk mengetahui gambaran perkara korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum, dapat dipaparkan dalam statistik penanganan perkara korupsi di kedua lembaga pengadilan tersebut sejak tahun 2005-2009.

Tabel 1  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi  
yang Diperiksa dan Diputus oleh Pengadilan Tipikor selama tahun 2004-2009

Tahun	Jumlah Perkara	Putusan
2004	1	Seluruhnya dipidana
2005	16	Seluruhnya dipidana
2006	25	Seluruhnya dipidana
2007	18	Seluruhnya dipidana
2008	27	Seluruhnya dipidana
2009	18	Seluruhnya dipidana
T o t a l	105	Seluruhnya dipidana

Sumber : Data sekunder ICW diolah dari statistik penanganan perkara di Pengadilan Tipikor sejak tahun 2004-2009

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa sejak berdiri 2004 sampai dengan tahun 2009, Pengadilan Tipikor telah berhasil menyelesaikan perkara TPK sebanyak 105 perkara. Dari sejumlah tersebut semuanya diputus dipidana.

Tabel 2  
Jumlah Perkara Korupsi yang telah Diputus oleh Hakim  
di Pengadilan Umum selama Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Perkara	Diputus Tdk Bersalah (%)	Diputus Tdk Bersalah (%)
2005	78	32 (41,02)	32 (41,02)
2006	125	40 (32,00)	40 (32,00)
2007	166	95 (57,23)	95 (57,23)
2008	194	92 (47,42)	92 (47,42)
2009	199	90 (45,22)	90 (45,22)
Total	762	349 (45,81)	349 (45,81)

Sumber : Data Sekunder ICW tahun 2005-2009 yang Diolah

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim di pengadilan umum selama 2005-2009 jika diperbandingkan antara yang diputus tidak bersalah dengan yang diputus bersalah adalah 349:413 atau 45,81%:54,19% dari total perkara 762 (tujuh ratus enam puluh dua). Pada 2007 jumlah perkara yang diputus tidak bersalah cukup mengejutkan yakni berjumlah 57,23% dari jumlah perkara sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dan yang diputus bersalah 42,77%. Ini berarti terdapat peningkatan putusan tidak bersalah sejak 2005. Pada 2005 perkara yang diputus tidak bersalah sejumlah 41,02% dari jumlah perkara 78 (tujuh puluh delapan). Keadaan ini mengalami penurunan pada 2006 yakni 32,00% dari 125 (seratus dua puluh lima) perkara. Pada 2008 mengalami kenaikan menjadi 92 (sembilan puluh dua) atau 47,42% dari jumlah perkara sebanyak 194 dan pada 2009 turun menjadi 45,22 % dari jumlah perkara 199 (seratus sembilan puluh sembilan).

Jika dilihat dari jumlah terdakwa korupsi yang diperiksa oleh hakim di pengadilan umum dapat digambarkan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3  
Jumlah Terdakwa Korupsi yang Diputus oleh Hakim  
di Pengadilan Umum selama 2005-2009

Tahun	Jumlah Perkara	Diputus Tdk Bersalah (%)	Diputus Tdk Bersalah (%)
2005	78	32 (41,02)	32 (41,02)
2006	125	40 (32,00)	40 (32,00)
2007	166	95 (57,23)	95 (57,23)
2008	194	92 (47,42)	92 (47,42)
2009	199	90 (45,22)	90 (45,22)
Total	762	349 (45,81)	349 (45,81)

Sumber : Data Sekunder ICW tahun 2005-2009 yang Diolah

Tabel 3 tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah vonis tidak bersalah terhadap terdakwa korupsi. Jumlah terdakwa korupsi yang divonis tidak bersalah pada 2005 yaitu 54 (lima puluh empat) terdakwa atau 21,34% dan 2006 yakni 117 (seratus tujuh belas) terdakwa atau 32,32% dan 2007 terdapat 212 (dua ratus dua belas) terdakwa atau 56,84%. Pada 2008 jumlah terdakwa yang diputus tidak bersalah masih mengalami peningkatan yakni berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang atau 62,38% dan pada 2009 berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) orang atau 59,26%.



Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah terdakwa yang diputus tidak bersalah ini mengalami peningkatan sangat signifikan pertahunnya, yakni dari 2005 ke 2006 mengalami peningkatan sebanyak 10,98%, dan 2006 ke 2007 mengalami peningkatan 24,52% dan 2007 ke 2008 mengalami peningkatan 6%, sedangkan pada 2009 mengalami penurunan menjadi 59,26%. Dengan demikian total selama 5 (lima) tahun terakhir sedikitnya ada 884 (delapan ratus delapan puluh empat) terdakwa korupsi yang divonis tidak bersalah oleh pengadilan umum atau sekitar rata-rata 48,83% dan sisanya diputus bersalah.

Kondisi ini jelas sangat berbanding terbalik dengan penanganan perkara TPK yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor. Selama 2004-2009 Pengadilan Tipikor telah berhasil memeriksa dan memutus perkara TPK sebanyak 105 (seratus lima) perkara. Keseluruhan dari perkara tersebut divonis bersalah dan tidak ada satupun yang divonis bebas atau lepas.

Banyaknya vonis bebas (tidak bersalah) yang terjadi di pengadilan umum, menurut kajian ICW lebih disebabkan karena: (i) terdakwa memang benar-benar tidak terbukti bersalah; (ii) dakwaan yang disusun oleh jaksa lemah atau memang sengaja dilemahkan; (iii) hakim mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan terdakwa; (iv) atau karena kombinasi antara dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan terdakwa.<sup>17</sup> Tiga sebab terakhir yang paling dominan ditemui dari sejumlah putusan hakim yang menjatuhkan vonis tidak bersalah bagi para pelaku korupsi. Kondisi ini makin diperparah akibat lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan. Pada sisi lain keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal sejauh ini kurang diperhitungkan (dan cenderung diabaikan) oleh hakim-hakim akibat dipangkasnya kewenangan KY dalam mengawasi hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

### **Beberapa Faktor Sosiolegal yang Bekerja dalam Penanganan Perkara Korupsi**

Perspektif *socio-legal* melihat bahwa proses penanganan perkara di pengadilan, bukanlah sebuah proses yang netral dan berada di ruang hampa, tetapi melibatkan

---

<sup>17</sup> Baca Hasil Kajian ICW tentang putusan bebas terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Umum. [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

<sup>18</sup> Baca ICW, Catatan atas Pemantauan Perkara Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Umum selama Tahun 2008; Pengadilan Umum Kuburan Pemberantasan Korupsi tahun 2008. [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) dikases 1 Pebruari 2009.

banyak faktor yang ikut menentukan. Secara teoritis, faktor-faktor yang terlibat tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: (i) *raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan latar belakang dari aktor penegak hukum seperti suku, agama, pendidikan dan sebagainya; (ii) *instrumental in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environmental in-put*, yakni faktor lingkungan sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, umpamanya lingkungan keluarga, organisasi dan sosial.<sup>19</sup>

Ada yang mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; (ii) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Misalnya, hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar; (iii) sikap *arrogence power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan". Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa); (iv) moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>20</sup>

Faktor objektif meliputi: (i) latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seorang tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan; (ii) profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>21</sup>

Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim. Faktor-faktor itu meliputi: (i)

---

<sup>19</sup> Baca kembali Loebby Luqmanm, *Delik-delik Politik*, Ind-Hill CO, Jakarta, 1990, hlm. 123.

<sup>20</sup> Baca kembali Pontang Moerad B.N., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 117-118.

<sup>21</sup> *Ibid.*

faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa jenis kelamin, ras, keperibadian otoritarian dan status perkawinan; (ii) faktor terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan daya tarik; (iii) faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras; (iv) faktor penuntut umum seperti keperibadian otoritarian dan daya tarik; (v) faktor pengacara seperti daya tarik dan ras; (vi) faktor masyarakat, yang dapat berupa opini publik dan budaya.<sup>22</sup>

Studi ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang terlibat dalam proses penanganan perkara korupsi oleh hakim di pengadilan umum dan Tipikor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif (mendukung) dan dapat pula bersifat negatif (menghambat). Klasifikasinya meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **Kualitas *Input* Perkara**

*Input* perkara korupsi yang masuk ke pengadilan dan kemudian diperiksa oleh hakim berasal dari hasil proses hukum sebelumnya, yakni penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang. Bagi pengadilan umum, *input* perkara korupsi berasal dari lembaga kepolisian dan kejaksaan, sedangkan Pengadilan Tipikor *input* perkara korupsi berasal dari komisi independen yang diberi tugas melakukan pemberantasan korupsi yaitu KPK.<sup>23</sup>

Pembentukan KPK didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan akса penuntut umum (JPU) yang independen dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, KPK dilengkapi oleh lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sendiri. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang dikaryakan di KPK, diberhentikan sementara dari instansinya selama bertugas di KPK. Kewenangan penyidik dan penuntut umum yang tidak dimiliki oleh KPK adalah kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan. Ini berarti KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian

---

<sup>22</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 103.

<sup>23</sup> Dasar peraturan pembentukan Pengadilan Tipikor pada awalnya adalah Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137. TLN RI No. 4250.

penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan status orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menjadi tersangka KPK harus benar-benar cermat dan teliti.<sup>24</sup>

Proses awal penanganan perkara dimulai dari dugaan adanya TPK yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Dugaan tersebut dapat bersumber dari laporan masyarakat, baik secara pribadi maupun dari kelembagaan, seperti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) umum, atau juga laporan dari LSM yang khusus memantau masalah tindak pidana korupsi (TPK), seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW).<sup>25</sup>

Laporan juga dapat diperoleh dari hasil temuan dari aparat kepolisian atau KPK sendiri maupun temuan dari instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari hasil pengawasan yang dilaporkan kepada kepolisian atau KPK. Laporan instansi lain yang paling sering adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, tidak semua laporan yang masuk ke kepolisian atau KPK sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat tentang adanya TPK, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Laporan yang bersumber dari masyarakat secara pribadi pada umumnya kurang dilengkapi dengan bukti-bukti awal sebagai pendukung adanya TPK. Demikian pula laporan yang bersumber dari LSM umum pada umumnya juga belum disertai dengan adanya bukti-bukti pendukung yang kuat tentang dugaan TPK. Namun laporan yang bersumber dari LSM khusus seperti ICW yang khusus memantau masalah korupsi sudah disertai bukti-bukti awal sebagai pendukung dugaan adanya TPK.<sup>26</sup>

Setelah kepolisian atau KPK mendapatkan laporan yang berasal dari berbagai sumber tersebut atau atas inisiatif sendiri menduga adanya TPK, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan. Kemudian jika dari hasil penyelidikan tersebut terkumpul bukti-bukti yang sudah memadai, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka yang ditetapkan serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai saksi, baru kemudian dilakukan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 103-104.

<sup>25</sup> Wawancara dengan NW, Kepala Bagian Hukum KPK, kode NW.INF.KPK.29-30 Feb-08.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

### Komposisi dan Kualifikasi Majelis Hakim

Komposisi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan umum semuanya berasal dari hakim karir. Jumlahnya dapat 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, yang memeriksa perkara korupsi di Pengadilan Tipikor berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang hakim *ad-hoc*, dan 2 (dua) orang hakim karir pengadilan negeri. Ketua Mahkamah Agung yang menunjuk hakim pengadilan negeri untuk ditempatkan pada Pengadilan Tipikor.<sup>28</sup>

Hakim *ad-hoc* adalah seseorang yang bukan hakim pada pengadilan negeri tetapi memiliki keahlian tertentu yang relevan dengan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor. Seseorang yang menjabat sebagai hakim *ad-hoc* ini dapat merupakan pejabat pemerintahan, pengacara, dosen hukum atau pensiunan hakim. Posisi ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara TPK ke dalam majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Hakim *ad-hoc* diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Sebagai suatu lembaga pembaharu dalam konteks penegakan hukum, hakim di Pengadilan Tipikor dipilih secara selektif melalui mekanisme seleksi dengan standar kualifikasi tertentu. Aparatur penegak hukum tersebut merupakan SDM pilihan yang memiliki kualitas di atas rata-rata, sehingga profesionalisme kerjanya sangat tinggi. Hal ini berbeda dengan aparat penegak hukum konvensional, seperti polisi, jaksa, dan hakim yang merupakan pejabat karir yang banyak menangani kasus-kasus pidana atau perdata umum, sedangkan aparat hukum pada KPK dan Pengadilan Tipikor, hanya khusus menangani masalah korupsi saja.<sup>30</sup>

Dalam praktik, aparat penegak hukum di KPK dan Pengadilan Tipikor hanya menangani perkara korupsi dengan kualifikasi tertentu dan jumlahnya relatif sedikit. Pengadilan Tipikor tidak lebih menangani perkara TPK rata-rata setiap tahunnya antara 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) perkara. Sementara perkara korupsi biasa yang ditangani oleh pengadilan umum sudah mencapai ribuan. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah pengadilan umum yang ada, yaitu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah. Jika separuhnya saja pengadilan umum tersebut menangani korupsi, yaitu

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ryn, jaksa di KPK, kode Ryn.INF.KPK.29-30 Feb-08

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wawancara dengan PH., *Loc.Cit.*

sebanyak 150 (lim puluh) pengadilan, dikalikan setahun, maka baru mampu menyelesaikan sekitar 1500 (seribu lima ratus) perkara korupsi. Dengan demikian, karena jumlah perkara yang ditangani lebih sedikit, dengan SDM yang mumpuni dan kewenangan yang besar, maka secara otomatis KPK dan Pengadilan Tipikor akan lebih fokus dan teliti dalam menangani perkara. Oleh karena itu, maka secara kuantitatif antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tipikor tidak dapat dibandingkan.<sup>31</sup>

### **Karakteristik dan Latar Belakang Terdakwa**

Permasalahan yang terkait dengan terdakwa yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Tipikor umumnya jauh lebih rumit, sebab mereka adalah yang sangat berpengalaman dalam hal birokrasi dan mengetahui celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Para aktor pelaku korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor berdasarkan pengalaman selama ini dilakukan oleh tiga kelompok pelaku. *Pertama*, mereka berpendidikan tinggi dan ahli di bidang birokrasi. Jadi, aktornya adalah orang yang profesional sekaligus juga terdidik.

*Kedua*, mereka sangat menguasai bidangnya. Mereka mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang administrasi dan keuangan, sehingga sudah barang tentu sangat mengetahui titik-titik lemah dari sistem keuangan maupun administrasi sehingga dapat memanfaatkan untuk melakukan korupsi. Seorang pegawai negeri yang baru menjalankan masa kerja satu atau dua tahun, sangat tidak mungkin mereka melakukan korupsi. Fakta tersebut menunjukkan, bahwa para pelaku korupsi adalah kalangan profesional dari aparaturnegera yang memahami seluk-beluk anggaran keuangan maupun aturan hukum yang dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh mereka. Pola-pola ini berimplikasi terhadap kerumitan dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme abnormal perlu dilakukan oleh institusi penegak hukum yang profesional dan independen.

*Ketiga*, diantara pelakunya terjadi *the corps solidarity* saling melindungi. Dengan adanya solidaritas korps tentu sangat sulit bagi penyidik untuk mendapatkan fakta-fakta kebenaran dari sebuah korupsi. Kondisi ini sangat sulit ditembus melalui prosedur-prosedur formal. Di dalam kondisi yang seperti itu, secara korps mereka selalu berusaha membela habis-habisan jika ada anggota korpsnya yang disorot karena terlibat penyuapan atau mafia peradilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dalam konteks tersebut, pada umumnya pola-pola korupsi yang dilakukan oleh aktor di lingkungan lembaga legislatif adalah dengan beberapa modus operandi, di antaranya: (i) dilakukan dengan cara memperbanyak dan memperbesar jumlah anggaran (*mark up*); (ii) Menyalurkan anggaran untuk lembaga/yayasan fiktif; dan (iii) Memanipulasi perjalanan dinas.<sup>32</sup> Sementara itu di lembaga eksekutif terjadi modus operandi korupsi di antaranya: (i) penggunaan sisa dana anggaran tanpa prosedur yang jelas; (ii) peyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas; dan (iii) manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>33</sup>

Dari kedua lingkungan tersebut, sebagian besar yang dikorupsi itu adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam wujud pengadaan barang dan jasa, serta juga ada beberapa kasus suap.<sup>34</sup>

Hasil-hasil studi di bidang psikologi hukum menemukan bahwa karakteristik terdakwa dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa. Karakteristik terdakwa yaitu karakteristik yang melekat pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.

Keterangan terdakwa dalam persidangan dapat dipercaya atau tidak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sikap terdakwa, petunjuk non-verbal, dan komunikasi verbal. Sikap terdakwa yang sopan santun dalam menjawab pertanyaan, tidak berbelit-belit, dan tidak banyak membantah cenderung dinilai positif. Hal yang terkait dengan petunjuk non-verbal misalnya ekspresi wajah yang tidak relevan dengan isi pembicaraan dapat menimbulkan kesan kurang dapat dipercaya. Sear, Peaplaw dan Tylor mengemukakan bahwa jawaban yang singkat-singkat, jawaban yang tertunda lebih lama, ucapan yang sering keliru, serta jawaban yang gugup serta kurang serius merupakan karakteristik orang yang berbohong atau diperintahkan untuk berbohong. Terkait dengan komunikasi verbal, pilihan kata-kata tertentu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Penggunaan kata-kata yang tidak tepat dapat menimbulkan kesan kurang diharapkan.<sup>35</sup>

Walster, Aronson dan Abrahams menemukan bahwa terdakwa dapat menaikkan kepercayaan hakim terhadap dirinya jika ia mengkomunikasikan bahwa perilaku

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan PH., hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kode PH.SP.HPN.JKT.

<sup>33</sup> Wawancara dengan MM., hakim di Pengadilan Tipikor, kode MM.SP.HPT.JKT.

<sup>34</sup> Wawancara dengan DD., hakim di Pengadilan Tipikor, kode DD.HPT.JKT.Maret-08.

<sup>35</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim...*, *Op. Cit.*, hlm. 91.

yang dilakukannya merupakan akibat dari sesuatu yang di luar dirinya (situasi) atau perilakunya bukan merupakan kehendaknya sendiri. Misalnya seorang pencuri yang mengatakan bahwa perilaku mencurinya dilakukan karena terpaksa akibat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa terdakwa akan dihukum ringan jika perilakunya disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya.<sup>36</sup>

### **Spirit dan Etos Kerja Aparat**

Latar belakang lahirnya KPK dan Pengadilan Tipikor didorong oleh adanya spirit untuk memberantas korupsi. Konsideran UU Korupsi menentukan bahwa para penegak hukum yang berkiprah di dalam pemberantasan korupsi itu belum optimal, yakni polisi, jaksa dan hakim sehingga dibentuklah Pengadilan Tipikor yang hakimnya terdiri dari 5 (lima) orang, 2 (dua) orang hakim karir dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* berasal dari berbagai instansi, termasuk dari akademisi, notaris, advokat.<sup>37</sup>

Pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor juga dilatarbelakangi adanya spirit atau semangat bahwa penegakan hukum untuk memberantas TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami banyak hambatan. Di samping itu juga ada masalah besar dengan integritas moral dan profesionalisme aparat. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui badan khusus yang diberi wewenang yang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, lahirlah KPK dan Pengadilan Tipikor ini yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pemerantasan tindak pidana korupsi. Spirit dan semangat inilah yang menjadi komitmen idealisme teman-teman di Pengadilan Tipikor.<sup>38</sup>

Spirit dan etos kerja di KPK dan Pengadilan Tipikor juga dipengaruhi oleh adanya limitasi waktu dalam penanganan perkara. Proses penanganan perkara korupsi melalui jalur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum tidak dikenal limitasi waktu. Sementara itu penanganan korupsi lewat jalur KPK dan Pengadilan Tipikor, hakim ditarget mempunyai waktu untuk menyelesaikan suatu perkara yakni maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan, "Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor".

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Wawancara dengan DD.

<sup>38</sup> Wawancara dengan IMH., hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kode IMHK.HPTJKT. Maret 08.



Apabila putusan dari Pengadilan Tipikor dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor (Pasal 59). Demikian halnya, apabila putusan Pengadilan Tinggi Tipikor dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 60).

Kondisi ini menuntut konsentrasi, stamina dan etos kerja yang tinggi dari aparat di KPK dan hakim di Pengadilan Tipikor. Tidak jarang dalam menyidangkan perkara TPK di Pengadilan Tipikor dapat sampai tengah malam. Hal yang sama juga dilakukan pada tahap proses penyidikan terkadang harus lembur, dan hal itu sudah menjadi komitmen bersama di lingkungan KPK.<sup>39</sup>

Para pegawai di lingkungan KPK, dipilih secara selektif dari orang-orang yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidangnya dan komitmen moral yang tinggi, akan tetapi juga kondisi kesehatan yang memadai. Berdasarkan pengalaman, ada pegawai KPK yang mengundurkan diri karena tidak sanggup melakukan pekerjaan karena mempunyai penyakit tertentu.<sup>40</sup>

Sebagai kompensasi dari kerja ekstra yang dilakukan oleh KPK tersebut, maka dalam hal kesejahteraan karyawan, KPK memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan pegawai negeri lainnya. Para pegawai KPK mendapatkan gaji dan tunjangan yang mencukupi untuk keluarganya. Mereka juga mendapatkan asuransi jiwa, baik untuk kesehatan maupun kematian. Dengan demikian, dalam bekerja mereka mendapatkan ketenangan, sehingga dapat fokus dan profesional. Menurut Nurwulan, sebagai perbandingan jika PNS di instansi lain, gaji pegawai negeri, paling-paling hanya dapat dipakai 10 (sepuluh) hari saja, terus yang 20 (dua puluh) harinya lagi 'ngompeng'. Jadi kebutuhan yang 20 (dua puluh) hari didapat dari mana untuk memenuhi kebutuhannya? Kebutuhan pokoknya saja, yang primer tidak terpenuhi, bagaimana yang lain-lain, seperti kebutuhan untuk menyekolahkan anak, yang sekarang ini besar sekali biayanya, padahal kebutuhan untuk makan saja sulit, dan terutama sekali kebutuhan untuk kesehatan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan NW.

<sup>40</sup> Wawancara dengan NW.

<sup>41</sup> Wawancara dengan NW.

### **Kelengkapan Alat-Alat Bukti dan Kualitas Dakwaan**

Alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh pihak penyidik (KPK atau Kepolisian) akan sangat mendukung kualitas dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini sangat menentukan keberhasilan penanganan TPK baik di pengadilan umum maupun Tipikor. Banyaknya putusan bebas yang terjadi terhadap perkara korupsi di Pengadilan Umum, disebabkan karena minimnya alat-alat bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim.<sup>42</sup> Faktor alat-alat bukti yang diajukan penyidik sangat menentukan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. KPK selalu berhasil menunjukkan alat-alat bukti di persidangan yang sangat meyakinkan hakim dalam mengambil putusan bersalah terhadap terdakwa.<sup>43</sup>

Lengkapya alat-alat bukti yang dikumpulkan KPK ini tidak lepas dari adanya kewenangan lebih yang diberikan undang-undang kepada KPK dibanding dengan penyidik dan penyidik kepolisian atau kejaksaan. KPK mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam proses penegakan hukum. Hal itu misalnya tercermin dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 yang menentukan bahwa dalam hal penyidikan KPK berwenang untuk: (i) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; (ii) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; (iii) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; (iv) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; (v) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; (vi) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; (vii) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (viii) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan (ix) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan MM.

<sup>43</sup> Wawancara dengan DD.

untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>44</sup>

Sampai saat ini Pengadilan Tipikor memang belum pernah menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku TPK. Dari 105 (seratus lima puluh) perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor selama 2004-2009 semuanya diputus bersalah dengan rata-rata hukuman penjara 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan. Hal ini tidak lepas dari faktor kelengkapan alat-alat bukti yang dikumpulkan dan juga kualitas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut lebih disebabkan alat-alat bukti yang diajukan oleh KPK sangat lengkap dan meyakinkan, baik bukti surat, rekaman, dan saksi-saksi. Terdakwa tidak dapat mengelak atas bukti-bukti yang dikemukakan JPU.<sup>45</sup>

Kualitas dakwaan dan alat-alat bukti ini sangat mendukung JPU dalam menyusun requisitur (tuntutan). Kualitas requisitur jaksa pada akhirnya akan mempengaruhi hakim dalam menentukan pemidanaan. Pada kenyataannya hakim masih banyak mengacu pada dakwaan jaksa dalam memutuskan pemidanaan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Rahayu (1995) yang menemukan bahwa 68,2 % subjek terpengaruh oleh requisitur jaksa penuntut umum dalam pemidanaan. Penelitian Rahayu (1998) dengan menggunakan data dokumentasi perkara di pengadilan negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pemidanaan hakim berkorelasi positif (sebesar 0,9) dengan requisitur jaksa. Semakin tinggi requisitur jaksa penuntut umum semakin tinggi pula pemidanaan hakim.<sup>46</sup>

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterpengaruhan hakim akan requisitur jaksa penuntut umum bergantung antara lain oleh tinggi rendahnya ancaman pemidanaan. Pada jenis perkara singkat, 78 % hakim terpengaruh oleh requisitur jaksa. Pada perkara yang ancaman hukumannya tinggi seperti pembunuhan, 22% hakim terpengaruh oleh requisitur jaksa. Pada perkara yang ancaman hukumannya sedang seperti pencurian dan penggelapan, 50 % hakim terpengaruh oleh requisitur jaksa.<sup>47</sup>

### **Lingkungan Sosial**

Meskipun secara yuridis formal ditentukan, bahwa hakim itu harus bebas dalam menentukan keputusannya, namun apabila tindakan itu dikaitkan pada kehidupan sosial yang lebih besar melingkupinya, maka diketahui bahwa peranan yang dapat

---

<sup>44</sup> Baca Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>45</sup> Wawancara dengan MM.

<sup>46</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim...*, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>47</sup> *Ibid.*

dimainkan oleh seorang hakim dalam masyarakat itu sangat ditentukan oleh adanya pengaruh lingkungan sosial, berupa harapan dan tuntutan yang datang dari lingkungan tersebut. Lingkungan mereka tidak pernah sepi dari dinamika yang disebut oleh mereka (hakim) “konco-koncoan”.<sup>48</sup>

Seperti halnya pada manusia pada umumnya, hakim juga menginginkan status, kekuasaan, dan kedudukan istimewa (*privilege*) yang semakin meningkat di masyarakat. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ia harus memandang ke atas, kepada hakim yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa keputusan-keputusan yang mereka buat merupakan indeks yang paling penting untuk menaikkan pangkatnya. Di samping tekanan untuk bersikap patuh kepada pola pikiran dari yang berkuasa, masih ada tekanan lain yang lebih langsung sifatnya. Dalam kedudukannya yang demikian itu maka ia akan terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas atau elit. Dengan demikian ia akan mengalami pergaulan yang erat dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang kaya. Di sini pengaruh orang-orang tersebut dengan mudah akan memasuki pikiran hakim melalui percakapan-percakapan informal yang dilakukan di situ.

Seorang hakim yang ingin sekali mempertahankan kekuasaannya di lingkungan informal, barang tentu tak bebas untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda jauh dari nilai-nilai sopan santun dan lainnya yang diterima dan dipakai dalam lingkungan tersebut. Schuyt menunjukkan, bahwa fenomena pembentukan kelompok informal, bukanlah merupakan hal yang ganjil, melainkan suatu keadaan yang bisa terjadi di manapun. Bagian-bagian dari organisasi hukum, termasuk pengadilan, jika dilihat secara sosiologis, tampak menjalani kehidupannya sendiri-sendiri; membentuk nilai-nilai dan norma-normanya sendiri serta mengejar tujuan-tujuan sendiri pula. Di sinilah terbentuk suatu kultur yang pada gilirannya membentuk sikap dan perilaku yang mempola di lingkungan mereka, misalnya dalam hal pengembangan karir, mutasi, promosi, dan hubungan dengan atasan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Istilah “konco-koncoan” digunakan untuk menggambarkan hubungan pertemanan antar komunitas mereka. Misalnya ketika ada yang terima suap, kemudian dibagi-bagi di antara mereka itu untuk *konco-koncoan*. Tahu sama tahu di antara mereka. Wawancara dengan kode SS, hakim di PN Jogjakarta.

<sup>49</sup> Di kalangan hakim terdapat istilah S3 (sowan, sungkem dan sajen) dalam proses promosi dan mutasi. S3 merupakan resep untuk mendapatkan tempat yang basah. Target S3 adalah Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI. Jika berkunjung ke daerah Pak Dirjen disambut bak seorang raja atau “ndoro kanjeng”. Hakim-hakim seperti abdi dalem. Suatu contoh misalnya, ketika Pak Dirjen datang ke Yogya untuk acara nyadran/slametan yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, tiga hari sebelum kedatangannya para hakim berebut untuk memberikan fasilitas. Dari penginapan, pembelian oleh-oleh, sampai menjemput atau mengantar ke Bandara udara. Wawancara dengan kode SS., *Ibid*.

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang bekerja dalam proses penanganan perkara baik di Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Umum, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam proses penanganan perkara korupsi yang menentukan keberhasilan dan kegagalan kedua lembaga pengadilan tersebut (lihat tabel 4).

Tabel 4

Identifikasi Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Proses Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum

Di Pengadilan Tipikor	Di Pengadilan Umum
<p><i>Input</i> perkara berasal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan lewat jalur institusi baru yang mempunyai karakter independen yaitu KPK. KPK tidak berani mengajukan perkara ke Pengadilan Tipikor jika bahan-bahannya tidak lengkap dan matang.</p> <p>Alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh KPK selalu lengkap dan meyakinkan majelis hakim, sehingga tidak ada celah dan alasan bagi majelis hakim membebaskan terdakwa.</p> <p>Majelis hakim selalu dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, dikarenakan lengkapnya dukungan alat-alat bukti yang meyakinkan majelis hakim.</p>	<p><i>Input</i> perkara berasal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan lewat jalur institusi lama (kepolisian dan kejaksaan) yang mempunyai karakter birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hirarkhis, dan berlaku sistem komando.<sup>50</sup></p> <p>Alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian dan kejaksaan terkadang lemah, tidak lengkap dan bahkan terkadang sengaja dilemahkan untuk kepentingan tertentu.</p> <p>Majelis hakim banyak mengalami kegagalan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, bahkan terkadang direayasa sengaja digagalkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.</p>

<sup>50</sup> Menurut Yudi Kristiana, karakter institusi yang bersifat birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hirarkhis, dan berlaku sistem komando dapat menciptakan terjadinya peluang penyimpangan yang tersembunyi di balik bekerjanya birokrasi, yakni: (i) penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang cukup bukti; (ii) pembatasan calon tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara, (iii) kebijakan penanganan perkara sebagai sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi; (iv) pengajuan rentut yang rendah dengan imbalan uang; (v) pemenuhan biaya operasional penanganan perkara dengan pemerasan. Baca Yudi Kristiana. 2007. "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". *Disertasi* di PDIH Undip Semarang.

Di Pengadilan Tipikor	Di Pengadilan Umum
Terdapat unsur hakim <i>ad-hoc</i> (3 orang) yang mampu mendinamisasikan proses persidangan.	Tidak ada unsur hakim <i>ad-hoc</i> dan semuanya hakim karir.
Dakwaan JPU sulit terbantahkan karena didukung oleh alat-alat bukti yang lengkap dan meyakinkan.	Dakwaan JPU kadang-kadang lemah dan kurang didukung oleh alat-alat bukti yang lengkap dan meyakinkan, bahkan terkadang terjadi dakwaan sengaja dilemahkan untuk kepentingan tertentu.
Dukungan lingkungan sosial / kerja yang relatif bersih dari pengaruh <i>judicial corruption</i> .	Kurang didukung oleh lingkungan kerja yang relatif bersih dari pengaruh <i>judicial corruption</i> .
Dukungan pendanaan yang memadai dalam penegakan hukum ( <i>unlimited</i> ).	Kurang didukung pendanaan yang memadai dalam penegakan hukum.

Sumber : Data primer diolah

Paparan fakta-fakta tersebut menguatkan teori tentang bekerjanya hukum di masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum itu tidak lepas dan selalu melibatkan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk menfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian peranan yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor tersebut.<sup>51</sup>

Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dimulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai pada peran yang diharapkan. Sadar-atau tidak sadar kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Demikian pula kekuatan-kekuatan sosial itu terus mempengaruhi pada tahapan penerapan hukum dan para pemegang peran seperti hakim, polisi, jaksa dan sebagainya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> William J. Chambliss & Robert B. Seidman.. *Law, Order and Power*, Reading, Mass, Addison-Wesley, 1971, hlm. 5-13. dalam Esmi Warassih. *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 11. Baca pula Robert B. Seidman. "Law and Development, A. General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

<sup>52</sup> Esmi Warassih. *Pranata Hukum...*, *Ibid.*, hlm.13-15.

## Penutup

Terdapat beberapa faktor sosiolegal yang bekerja dalam penanganan perkara korupsi baik di Pengadilan Tipikor maupun di pengadilan umum. Faktor-faktor tersebut meliputi: kualitas input perkara, kelengkapan alat-alat bukti dan kualitas dakwaan, komposisi dan kualifikasi majelis hakim, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan hakim di pengadilan dalam menangani perkara korupsi.

Pengadilan Tipikor belum pernah membebaskan terdakwa korupsi lebih ditentukan oleh faktor kualitas input perkara yang matang dari hasil penyidikan komisi independen (KPK) yang didukung oleh alat-alat bukti yang lengkap, memadai dan meyakinkan majelis hakim di persidangan korupsi, sehingga tidak ada alasan hakim untuk membebaskan terdakwa. Sebaliknya kegagalan majelis hakim di Pengadilan Umum untuk membuktikan adanya korupsi lebih disebabkan oleh kurang matang dan lengkapnya input perkara dari hasil penyidikan instansi kepolisian dan kejaksaan dimana kurang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan memadai.

## Daftar Pustaka

- Asmara, Teddy, "Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kota Maju". *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2010.
- B. Seidman, Robert, "Law and Development, A.General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- J. Chambliss, William & Robert B.Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass, Addison-Wesly, 1971.
- Kristiana, Yudi, "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi* di PDIH Undip Semarang, 2007.
- Luqman, Loebby, *Delik-delik Politik*. Ind-Hill CO, Jakarta, 1990.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- \_\_\_\_\_, "Legal Rule and The Process of Social Change", *Stanford Law Review*, Jilid XIX, 1967.

- \_\_\_\_\_, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman. *Analisis Data Kualitatif*, UI Pres, Jakarta, 1999.
- Moerad B.N., Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, The Free Press, New York, 1951.
- Probowati Rahayu, Yusti, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Alih Bahasa Alimandan, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia.*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Z. Tamanaha, Brian, 2006. "A Socio-Legal Approach to the Internal-External Distinction; Jurisprudential and Legal Ethics Implications," *Fordham L. Rev.* (forthcoming 2006). Juga baca: "The Internal-External Distinction and the Notion of a Practice in Legal Theory and Socio-Legal Studies," *30 Law and Society Review* 163 (1996).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- [www//http: antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)
- Wawancara dengan MM, Hakim *ad-hoc* di Pengadilan Tipikor.
- Wawancara dengan AA, Hakim di Mahkamah Agung RI.
- Wawancara dengan SS, Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta.
- Wawancara dengan PH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Wawancara dengan DD, Hakim *ad-hoc* Pengadilan Tipikor.